



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR 188/38/KEP/35.22.15.2008/2021

TENTANG

**UJI KONSEKUENSI DOKUMENTASI SPJ (SPP DAN KWITANSI) KEGIATAN
DI DESA KAUMAN
TAHUN 2022**

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi yang dikelola oleh PPID;
- b. bahwa PPID Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengelola informasi dan dokumentasi, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pemohon informasi dan PPID;
- c. Hasil pembahasan dokumentasi SPJ (SPP dan Kwitansi) Kegiatan oleh PPID Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro diperlukan penetapan uji konsekuensi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Desa Kauman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kauman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kauman tentang Uji Konsekuensi Dokumentasi Penganggaran (RAB dan Desain RAB) Surat Pertanggung Jawaban (SPP, Kwitansi dan nota) Kegiatan Di Desa Kauman Tahun 2022, Buku Pertanahan Desa, dan Identitas Rinci Warga.
- KESATU : SPP, Kwitansi dan Nota dalam pengadaan barang dan jasa di Desa Kauman digolongkan dalam klasifikasi dikecualikan dengan pertimbangan bahwa pemberian kwitansi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka informasi dan dokumentasi kegiatan pembayaran;
- KEDUA : Ringkasan dokumen SPJ Pengadaan barang dan jasa digolongkan dalam klasifikasi informasi publik yang terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannnya sampai dengan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Bojonegoro Tahun 2022.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA KAUMAN

